

**PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM  
MEMBANGUN PEREKONOMIAN MASYARAKAT  
(Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**SALMA NAZIHAH**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN MASYARAKAT (Studi Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Kabupaten Tulang Bawang)**

**Oleh**

**SALMA NAZIHAH**

Kecamatan Menggala merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dengan total penduduk 50.202 jiwa tahun 2019. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat tersebut, tentu membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan fasilitas yang memadai. Untuk meminimalisir dampak tersebut pemerintah Menggala melakukan pembinaan bagi para UMKM di Kecamatan Menggala. Permasalahan yang dialami oleh UMKM adalah teknik produksi, pemasaran, manajemen dan teknologi, begitu pula dengan UMKM yang terdapat pada Kecamatan Menggala. Hal ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam Membangun Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Menggala. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam Membangun Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Menggala telah terlaksana dengan cukup baik, walaupun masih belum optimal karena kendala seperti adanya proses pelegalan usaha yang masih rendah sedangkan beberapa indikator telah tercapai baik berupa perencanaan secara strategis, penyusunan program pembinaan sesuai dengan ketentuan, pembangunan program dengan hasil adanya peningkatan pencapaian bantuan dan program walaupun memang tidak signifikan, serta adanya aspek pengembangan, pengarahan, dan pengendalian.

**Kata Kunci : Pembinaan, UMKM, Dinas Koperasi**

## **ABSTRACT**

### **DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM MICRO BUSINESS IN BUILDING THE COMMUNITY ECONOMY (Study at the Department of Cooperatives and SMEs, Tulang Bawang Regency)**

**By**

**SALMA NAZIHAH**

Menggala District is one of the areas that has a fairly dense population with a total population of 50,202 people in 2019. With a fairly dense population, it certainly requires economic growth and adequate facilities. To minimize this impact, the Menggala government provides guidance for MSMEs in Menggala District. The problems experienced by MSMEs are production, marketing, management and technology techniques, as well as MSMEs in Menggala District. This is in accordance with the objectives to be achieved in this study, namely to determine the development of SMEs by the Department of Cooperatives and SMEs in Building the Community Economy in Menggala District. The research method used is descriptive research type with a qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The results showed that the development of SMEs by the Department of Cooperatives and SMEs in Building the Community Economy in Menggala District had been carried out quite well, although it was still not optimal due to obstacles such as the business legalization process which was still low while several indicators had been achieved in the form of strategic planning, preparation of coaching program in accordance with the provisions, program development with the result of an increase in the achievement of assistance and programs even though it is not significant, as well as aspects of development, direction, and control.

**Keywords: Development, MSME, Cooperative Service**

**PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN  
MASYARAKAT (STUDI PADA DINAS KOPERASI DAN  
UKM KABUPATEN TULANG BAWANG)**

**Oleh**

**SALMA NAZIHAH**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2021**



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Agus Hadiawan, M.Si**

Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian : **23 Juli 2021**



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Juli 2021  
Yang Membuat Pernyataan



Salma Nazihah  
NPM 1416021097

Catatan :  
Pernyataan ini diletakan pada halaman setelah Abstrak

## MOTTO

*“Belajarlah berdiri dengan kedua kakimu sendiri. Semua orang punya masalahnya masing-masing, maka kamu tak bisa mengharapkan orang lain untuk menyelesaikan masalahmu.”*

*(Salma Nazihah)*

*“Jika mimpimu belum ditertawakan orang lain, berarti mimpimu masih terlalu kecil.”*

*(One Piece)*

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”*

**(Q.S Al-Baqarah ayat 216)**

*“Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”*

*(HR. Muslim)*

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah engkau ridhoi Ya Allah langkah hamba-Mu, sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya.

Teriring Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad

Shalallahu'alaihiwasallam serta keluarga dan para sahabatnya.

Semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

Dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

“Ayahandaku Hamirudin dan Ibundaku Nirmala” terima kasih doa dan kasih sayang yang tiada habisnya serta setiap perjuangan yang telah kalian curahkan untuk seluruh anak-anaknya. Semoga karya ini dapat membuat bangga dan memberikan kebahagiaan atas segala jerih dan payah yang telah dikerjakan.

“Teruntuk Kakak-kakakku Harri Setiawan, Dilla Agustin dan Adikku M.Ramadhan Ubaydillah” Terima kasih atas doa, kasih sayang, canda tawa dan semangat yang kalian berikan.

Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga Allah Subhaanahuwata'ala melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kalian semua.

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Alhamdulillah, berkat rahmatmu ya Allah ‘Azza Wa Jalla yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah memberikan berbagai Nikmat dan karunia-Nya, dan tak lupa sebagai penulis sampaikan kepada suri tauladan kehidupan kita semua umat islam nabi Muhammad SAW, semoga kita mencontoh suri tauladan kita Aamiin allahuma Aamiin. Sebuah perjuangan yang dimulai dari harapan seorang penulis untuk dapat menggapai cita-citanya kelak dengan penuh semangat dan tanpa mengeluh, penulis dapat menyelesaikan kewajiban skripsi dengan judul **“Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Membangun Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang)”**.

Penelitian ini boleh dikatakan sebagai titik awal untuk meyandang seorang sarjana, penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu penulis banyak memperoleh bimbingan, saran, dan masukan dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulisan karya ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah ‘Azza Wa jalla Rabb semesta alam yang telah memberikan nikmat iman yang luar biasa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa sallam,

sehingga penulis di beri kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan karya ini.

2. Ibunda Nirmala dan Ayahanda Hamirudin, yang selalu memberiku semangat dan tidak kenal lelah dalam mendidikku. Terima kasih untuk cinta dan kasih sayang yang tiada habisnya serta doa-doa yang kalian panjatkan selama ini demi kelancaranku dalam menempuh pendidikan.
3. Kakak-Kakakku Harri Setiawan, Dilla Agustin, Kakak Iparku Resi Novita Sari, dan Hendra Jaya serta Adikku M.Ramadhan Ubaydillah, terima kasih sudah menjadi saudara-saudaraku yang sangat baik dan pengertian yang selalu memberiku semangat dan kekuatan, aku selalu berharap bisa menjadi adik yang membanggakan dan kakak yang menginspirasi serta contoh yang baik untuk adikku. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan juga kesehatan sehingga kita bisa menikmati keberhasilan kita dimasa depan.
4. Keluarga Besar Dedi Bismaryanto dan Mami Nirwana, Billy Arian Bismar, Efa Siti Khalifah, serta Zulfikar Fakhri Bismar, yang turut mendukung dan turut mendo'akan agar penulis dapat menyelesaikan studi. Terima kasih atas dukungannya baik secara moril maupun materil.
5. Best Partner, Futi Mardiyati yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta selalu memanjatkan do'a untuk kesuksesanku. Terimakasih yang tak terhingga atas semangat dan dukungan serta selalu menemani di saat penulis sedang berjuang. Semoga kelak kesuksesan selalu menyertai langkah kita dan apa yang kita rencanakan di masa depan dapat tercapai, Aamiin.

6. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga selaku dosen pembahas terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan, masukan, kritikan dan saran selama proses penyelesaian skripsi ini, semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.IP., selaku Pembimbing Akademik penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan dan semangatnya selama ini.
9. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., selaku pembimbing utama penulis yang sangat luar biasa kebaikan dan kesabarannya, terima kasih selama ini telah memberikan kritik dan sarannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik, semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih banyak atas ilmu yang bermanfaat, pengalaman serta kerjasamanya dari awal perkuliahan hingga saya menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Sisterhoods yang hebat dan penuh canda tawa, Zahra Yuzinthya S, Atika Maharani, Winda Astria, Miranda Oktavia, Fitri Chairani, terima kasih sudah mewarnai, dan memberikan keceriaan serta menjadi saksi perjalanan drama skripsi ini, terima kasih atas kebersamaan, motivasi dan

bantuannya selama ini semoga kelak kita sukses dan tetap dalam lindungan Allah SWT.

12. Teman-teman GENPI, Farid Ikhwany, Linda Erviana, Ina Fauziah, Nila Rizki, Ria Asty, Heri Kurniawan, Tri Wahyu Satriawan, Irfan Marzuki, Sefragita, Oscar, dan teman-teman genpi lainnya, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan bantuannya selama ini semoga kelak kita sukses serta tetap terjaga silaturahmi dan tetap dalam lindungan Allah SWT.
13. Sahabat-sahabat KKN Desa Kemuning, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus, Muhammad Latif, Cindy Jeliana, Fitri Niken, Kanti Rahayu, Bagus Wikrama, dan Reza, terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama ini semoga kelak kita sukses serta tetap terjaga silaturahmi dan tetap dalam lindungan Allah SWT.
14. Sahabat-sahabat Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2014, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama ini, semoga kita semua kedepannya sukses dan dalam lindungan Allah SWT.
15. Bapak Saut Sinurat, S.H., Selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang yang telah memberikan izin sehingga penulis bisa menyelesaikan karya kecil ini.
16. Ibu Ernawati, S.H., Bapak Andi Setiawan, S.T., dan Bapak Wisnu Kusuma Wardhani, S.T terima kasih telah membantu dalam proses penelitian ini, semoga Bapak/Ibu tetap dalam lindungan Allah SWT.

17. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang berharga.

Bandar Lampung, Juli 2021  
Penulis

Salma Nazihah

## DAFTAR ISI

Halaman

**ABSTRAK**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR TABEL**  
**DAFTAR GAMBAR**

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pembinaan .....	10
1. Pengertian Pembinaan .....	10
B. Tinjauan Tentang Koperasi .....	16
1. Pengertian Koperasi .....	16
2. Jenis Koperasi .....	21
3. Tujuan Koperasi .....	24
C. Tinjauan Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah .....	27
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.....	27
2. Karakteristik dan ciri-ciri UMKM .....	33
3. Keunggulan dan peluang pengembangan.....	40
4. Sasaran pembinaan dan pemberdayaan.....	42
5. Program pemberdayaan UKM .....	43
6. Koperasi dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 .....	45
D. Tinjauan tentang pembangunan.....	47
1. Pengertian pembangunan .....	47
E. Kerangka Pikir.....	55

### III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian .....	57
B. Fokus Penelitian .....	59
C. Informan.....	61
D. Jenis dan Sumber Data .....	62
E. Teknik Pengumpulan Data .....	62

F. Teknik Pengolahan Data .....	63
G. Teknik Analisis Data.....	64
H. Teknik Keabsahan Data .....	66

#### **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang .....	67
B. Kondisi Umum Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang .....	69
C. Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang.....	69
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..	69
2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	88
3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	92

#### **V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	96
1. Adanya Perencanaan.....	96
2. Aspek Penyusunan Prosedur Pembinaan Pelaku Usaha.....	101
3. Aspek Pembangunan Program Pembinaan UKM.....	105
4. Pengembangan Pembinaan UKM.....	107
5. Pengarahan atas Kegiatan Pembinaan UKM.....	109
6. Pengendalian Segala Sesuatu Secara Berdaya Guna dan Berhasil Guna.....	112
B. Pembahasan.....	113
1. Analisis Aspek Perencanaan.....	113
2. Analisis Aspek Penyusunan Prosedur Pembinaan Pelaku Usaha.....	114
3. Analisis Aspek Pembangunan Program Pembinaan UKM.....	115
4. Analisis Pengembangan Pembinaan UKM.....	116
5. Analisis Pengarahan atas Kegiatan Pembinaan UKM.....	116
6. Analisis Pengendalian Segala Sesuatu Secara Berdaya Guna dan Berhasil Guna.....	117

#### **VI. SIMPULAN DAN HASIL**

A. Simpulan .....	118
B. Saran .....	119

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Halaman

• TABEL 1.....	6
• TABEL 2.....	35
• TABEL 4.2.....	88
• TABEL 4.4.....	89
• TABEL 4.5.....	91
• TABEL 4.6.....	91
• TABEL 5.1.....	100
• TABEL 5.2.....	103
• TABEL 5.3.....	104

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
• <b>GAMBAR 2.1.....</b>	<b>56</b>
• <b>GAMBAR 4.1.....</b>	<b>73</b>
• <b>GAMBAR 5.1.....</b>	<b>107</b>
• <b>GAMBAR 5.2.....</b>	<b>108</b>
• <b>GAMBAR 5.3.....</b>	<b>111</b>
• <b>GAMBAR 5.4.....</b>	<b>112</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia menurut data dari *UNICEF* dikatakan sebagai sebuah negara berkembang, sebagai negara berkembang, Indonesia saat ini jelas sedang melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan semua elemen masyarakat dilaksanakan secara terpadu untuk mencapai tujuan dalam rangka kemakmuran masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan taraf hidup, dari yang kurang mampu secara ekonomi menjadi lebih mampu sebagai gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Dimana gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta pembangunan bangsa. Pembangunan merupakan perubahan menuju kearah perbaikan. Perubahan ke arah perbaikan itu sendiri memerlukan pengerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Pembangunan tidak dapat berhenti atau dihentikan karena manusiahidup selalu dipenuhi oleh suasana perubahan. Inti pembangunan bukan hanya terjadinya perubahan struktur fisik atau material, tetapi juga menyangkut perubahan sikap

masyarakat. Pembangunan harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan aspek-aspek materi dari kehidupannya sehari-hari. Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan tidak hanya kemakmuran seseorang saja.

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan representasi dari rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional. Dimana dalam hal ini orang-orang dituntut untuk dapat lebih mandiri dalam melakukan usaha atau dalam berwirausaha. Entrepreneurship atau kewirausahaan selalu menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Di saat angka pengangguran masih cukup tinggi, entrepreneur lahir sebagai orang yang jeli melihat peluang dan tidak gampang menghadapi kesulitan (risk-taker). Kewirausahaan itu pada dasarnya untuk semua orang karena hal itu dapat dipelajari. Kewirausahaan adalah sebagai tonggak atau awal dari munculnya perusahaan besar yang dimana sebagai sebuah tonggak utama perekonomian bangsa, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran strategis di Indonesia.

Namun berbagai permasalahan yang dihadapi bisnis kecil tersebut, salah satunya akibat lemahnya karakter wirausaha. Akibatnya, UMKM pun kurang berdaya saing tinggi. Oleh karenanya, diperlukan evaluasi dan pengembangan jejaring entrepreneurship dalam melakukan optimalisasi sinergis antara perguruan

tinggi, pemerintah, BUMN, dan swasta demi mengembangkan kewirausahaan di Indonesia.

Sejarah membuktikan bahwa pada saat terjadi krisis pada tahun 1997/1998 telah membuat usaha berskala besar tidak mampu menahan terpaan krisis moneter. Dimana pada saat itu banyak perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan atau pailit yang disebabkan oleh mahalannya bahan baku impor. Tidak hanya harga bahan baku yang naik drastis tetapi pajak impor dari bahan baku tersebut juga ikut naik. Selain itu, kebangkrutan usaha skala besar terjadi karena meningkatnya cicilan utang karena naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Pada saat usaha berskala besar mengalami keterpurukan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mampu bertahan dari krisis moneter tersebut. Hal ini disebabkan oleh (1) sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang di hasilkan. Sebaliknya, kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. (2) Sebagian besar UMKM tidak mendapat modal dari Bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan bermasalah, maka usaha skala besar ikut terganggu kegiatan usahanya, sedangkan UMKM mampu bertahan.

Di Indonesia, UMKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah. Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa tahun lalu, UMKM hadir sebagai suatu solusi dari perekonomian yang sehat. Hal ini membuktikan bahwa sektor UMKM memiliki keunggulan dan berpotensi untuk dikembangkan.

Kecamatan Menggala merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dengan total penduduk 50.202 jiwa tahun 2019. Didalam perkembangan jumlah penduduk yang sangat pesat akan berpengaruh pada frekuensi aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat tersebut, tentu saja membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan fasilitas yang memadai. Salah satu dampak yang muncul adalah dengan adanya peningkatan kebutuhan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya seperti untuk pemukiman, perkantoran, aktivitas jasa, industri, perdagangan dan sebagainya. Kemandirian ekonomi dibentuk secara konsisten oleh dinas dan dukungan dari para pelaku UMKM. secara keseluruhan atas meminimalisir dampak tersebut pemerintah khususnya menggala melakukan penguataan dan melakukan pembinaan bagi para UMKM di Kecamatan Menggala.

Pembangunan akan lebih mantap jika ditunjang oleh wirausahawan karena kemampuan pemerintah sangat terbatas. Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua aspek pembangunan karena sangat banyak membutuhkan

anggaran belanja, personalia, dan pengawasannya. Oleh sebab itu, wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Dengan ada niat atau keinginan untuk berwirausaha akan menjadi sebuah loncatan setidaknya sebagai sebuah harapan terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

UMKM memegang peran penting saat ini, dimana UMKM dapat memberikan lapangan pekerjaan secara langsung bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hanya saja permasalahan yang kerap terjadi pada UMKM adalah keterbatasan modal. Secara umum pada UMKM permasalahan yang terjadi dalam mengembangkan usahanya adalah kurangnya pembinaan, informasi, aksesibilitas yang dilakukan pemerintah setempat atau terkadang dalam memperoleh modal dari Bank mereka mengalami kesulitan, penyebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya jaminan kebendaan (*collateral minded*) dalam memperoleh kredit yang sulit mereka penuhi. Selain itu permasalahan yang dialami oleh UMKM adalah teknik produksi, pemasaran, manajemen dan teknologi, begitu pula dengan UMKM yang terdapat pada Kecamatan Menggala. Di Kecamatan Menggala memiliki 2 UMKM unggulan yang masih bertahan sampai saat ini yaitu UMKM Ikan Asap yang berada di kawasan Cakat Raya, dan UMKM Pletik Ikan yang berada di Jl. Aspol Kecamatan Menggala, serta terdapat beberapa Usaha Kecil seperti toko dan pedagang kaki lima sekitar .

Dinas Koperasi dan UMKM merupakan salah satu lembaga atau instansi pemerintah yang berada di setiap Daerah di Indonesia, salah satunya adalah Dinas Koperasi dan UKM di Kecamatan Menggala. Dimana Dinas Koperasi ini memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yaitu bidang Koperasi dan UKM. Pada dasarnya, Dinas Koperasi dan UKM sudah membuat beberapa program sebagai strategi mengembangkan UMKM, misalnya dalam bidang perizinan, permodalan dan program lainnya. Namun realita menunjukkan program-program dari Dinas Koperasi dan UMKM Kecamatan Menggala kurang berfungsi secara efektif dalam mengatasi banyaknya permasalahan UMKM dalam pengembangan usahanya yang masih terjadi seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Membangun Perekonomian Masyarakat (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang). Sebagai bahan referensi atas penelitian ini, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal yang berhubungan dengan pembinaan UMKM oleh dinas untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Tahun	Jenis	Judul Penelitian
1.	Aina Florita dkk	2019	Jurnal	Pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah oleh dinas koperasi dan UMKM Kota Padang.
2.	Lie Liana	2008	Jurnal	Pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagai sarana mem-

				perkokoh struktur per-ekonomian nasional
3.	Muhammad Ridwan dkk	2014	Jurnal	Pembinaan industry kecil dan menengah padadinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm kota bontang.

*Sumber : diolah peneliti pada tahun 2021*

Penelitian pertama mengkaji tentang upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam melakukan pembinaan untukmemerluas kesempatan berusaha bagi wirausaha baru sehingga mampu bersaing dalam bidang jasa maupun perdagangan. Penelitian kedua mengkaji tentang pembinaan dan pengembangan unit usaha kecil dan menengah keterpaduan peran anatar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat berjalan secara berkesinambungan dan akan berdampak pada struktur perekonomian nasional. Penelitian ketiga pembinaan industri kecil dan menengah di kota bontang dilakukan oleh dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi dilakukan secara berkesinambungan.

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan terhadap unit usaha baik kecil dan menengah itu penting dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah dan tentunya membutuhkan peranan dari dinas dan pemerintah serta dunia usaha agar terus berjalan secara berkesinambungan. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sejenis tersebut adalah bahwa penelitian yang sudah ada mayoritas mengkaji masalah secara aplikatif terhadap peranan para pelaksana untuk membina

UMKM. Sementara penelitian ini akan berfokus pada bentuk pembinaan dan keberhasilan atas para pelaksana dalam meningkatkan kualitas perekonomian daerah khususnya di Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana Pembinaan UMKM dalam Membangun Perekonomian Masyarakat pada Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Tulang Bawang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam Membangun Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah serta memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan di dalam Pembinaan UMKM dalam Membangun Perekonomian Masyarakat pada Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Tulang Bawang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber rujukan bagi Pemerintah Daerah mengenai Pembinaan UMKM dalam Membangun Perekonomian Masyarakat pada Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Membantu memberikan kontribusi pemikiran dalam mengkaji, memahami serta mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.
- c. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi masyarakat dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam membangun perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Pembinaan**

#### **1. Pengertian Pembinaan**

Pengertian Pembinaan secara umum adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode, dan system yang berdasarkan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. (Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),(1998): 16).

Pengertian pembinaan yang lain adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. (Peorwadarmita, 1991:44). Hal ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Miftah Thoha dalam bukunya yang menyebutkan bahwa:

“Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yaitu pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau

pernyataan tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas “sesuatu” (Miftah Thoha, 2003:7).

Dari pengertian yang diungkapkan diatas dapat disimpulkan pula bahwa pembinaan ini menyangkut tentang suatu tindakan yang mempunyai tujuan ke arah yang lebih baik. Selain itu juga Miftah Thoha dalam bukunya juga menyebutkan bahwa pembinaan menurut Huse and Cummings merupakan ilmu perilaku dengan memakai perencanaan, pengembangan jangka panjang yang ditujukan untuk mengembangkan struktur, dan prosesnya, sehingga efektifitas organisasi ini dapat dicapai. (Miftah Thoha, 2003:8-9).

Adapun pengertian pembinaan yang lain adalah:

“Human resources development is considered as one of the contributing factors to a country’s economic development and global competitiveness. Studies and researches on human resource development focused on the global and regional levels proved that growth and development of developed countries and newly industrializing countries (NICs) is partly a result of sustained investment in human resource development interventions Richa mishra, Implementing Human Resource Development As A Tool For Effective Organizational Change, 1996:1).

Dalam pengertian diatas dapat diartikan bahwa Pengembangan atau pembinaan sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan persaingan global suatu negara. Studi dan penelitian tentang pengembangan sumber daya manusia difokuskan pada tingkat global dan regional membuktikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan negara-negara maju dan negara industri baru (NIC) sebagian merupakan hasil dari investasi berkelanjutan dalam pengembangan atau pembinaan sumber daya manusia.

L. David Brown, Mark Leach and Jane G. Covey dalam *Organization Development for Social Change* Hal. 1, mengemukakan bahwa:

*“Organization Development (OD) activity has typically focused on improving internal organizational dynamics and their impacts on organizational performance. OD concepts and tools can be used for purposes of solving social problems and catalyzing constructive social changes“* (L. David Brown, Mark Leach and Jane G. Covey dalam *Organization Development for Social Change*, 2004:1).

Dalam pengertian diatas dapat diartikan bahwa aktivitas Pengembangan atau pembinaan organisasi (OD) umumnya berfokus pada peningkatan dinamika internal organisasi dan dampaknya pada kinerja organisasi. Konsep dan instrumen dari pembinaan organisasi ini dapat digunakan untuk tujuan memecahkan masalah sosial dan katalisator perubahan sosial yang konstruktif.

Selanjutnya menurut Widjaja (1986:14) pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.

Menurut Musanef (2000;47), bahwa yang dimaksud dengan Pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Diartikan juga bahwa pembinaan adalah seni dan praktek inspirasi, energi, dan memfasilitasi kinerja, pembelajaran dan pengembangan SDM.

Pengertian Pembinaan Menurut Psikologi Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.

Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Ketidak tercapaian apa yang diharapkan akan sangat mempengaruhi kondisi seseorang tersebut baik secara psikis maupun mental. Di sini peran pembinaan ini sangat diperlukan guna me-refresh kondisi psikis dan mental seseorang agar kembali agar tidak

mengalami depresi, dan hal ini sangat membantu agar apa yang direncanakan tadi dapat tercapai dengan baik.

Pembinaan sebagai mana yang dimaksudkan dalam undang-undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian dalam pasal 60, pasal 61 dan pasal 62 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional. Serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yaitu :

1. Menciptakan dan mengembangkan kondisi yang mendorong pertumbuhan koperasi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Sub indikatornya adalah:
  - a. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
  - b. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
  - c. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antar koperasi dengan badan usaha lainnya.
2. Memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Sub indikatornya adalah :
  - a. Membimbing koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
  - b. Mengembangkan dan membantu pelaksanaan penyuluhan, pelatihan, dan penelitian Koperasi;
  - c. Memperkokoh permodalan Koperasi dan mengembangkan lembaga keuangan koperasi;

- d. Mengembangkan bidang usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi;
- e. Memberi bantuan konsultasi guna membantu permasalahan yang dihadapi oleh koperasi. Dari definisi diatas yang dimaksud pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.

## **B. Tinjauan Tentang Koperasi**

### **1. Pengertian Koperasi**

Kata “ koperasi ” berasal dari perkataan Co dan operation,yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan (Ganda,2008:1). Menurut Hatta “bapak koperasi indonesia” koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong (dalam Sitio, 2001 :17). Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua buat orang.

Menurut Ninik Widayanti (dalam Buku Ginda, 2008 : 2) pengertian Koperasi memberikan paling tidak lima hal yaitu:

1. Rakyat merupakan adanya orang-orang yang kondisi ekonominya relatif lemah, yang perlu menghadapi golongan ekonomi kuat.
2. Koperasi memiliki watak sosial, hal ini berarti bahwa dasar koperasi adalah kerja sama. Di dalam koperasi, anggota perkumpulan bekerjasama berdasarkan kesukarelaan, persamaan derajat (demokrasi, sosial ekonomi), persamaan hak dan kewajiban. Sesuai dengan Koperasi azas demokrasi, berarti koperasi adalah milik para anggota sendiri dan kekuasaan tertinggi dikuasai oleh semua anggota melalui rapat anggota.
3. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan yang sama, jadi masing-masing bergabung dengan sukarela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi tidak ada unsur paksaan .
4. Koperasi merupakan memiliki badan hukum dan karena itu koperasi dapat juga beranggotakan badan hukum. Badan hukum dibenarkan mempunyai hak milik dan kewajiban sebagai manusia biasa.
5. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya, koperasi turut mengambil bagian bagi tercapai kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun masyarakat sekitar.

Menurut R.M Margono Djojohadikoesoemo Koperasi adalah Perkumpulan dari manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya (dalam buku Firdaus, Muhammad, 2002 :39).

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (UU no.25:1992 tentang perkoperasian).

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang, atau perkumpulan-perkumpulan Koperasi, yang secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kepentingan masing-masing. Anggota biasanya mempunyai potensi usaha yang terbatas sekali, karena itu mereka secara sukarela bersatu untuk mencapai tujuan bersama, yang pada umumnya bersifat ekonomis. Perkelompokan koperasi, dengan demikian merupakan suatu kelompok orang-orang yang mempunyai maksud tujuan mengadakan usaha kepentingan bersama (Widiyanti, 2007:76).

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang mempunyai sifat gotong royong. Oleh karena itu, agar dalam pengelolaan berjalan dengan baik koperasi perlu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia. Berkembangnya sumber daya manusia sangat menentukan perkembangan organisasi koperasi (Suryani, 2008:115).

Koperasi merupakan suatu alat yang ampuh bagi pembangunan, oleh karena koperasi merupakan wadah, dimana kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tergabung sedemikian rupa (Sartika, Tiktik, 2009:13).

Koperasi merupakan suatu kumpulan kerja sama yang beranggotakan orang-orang maupun badan-badan dimana ia memberikan kebebasan kepada kesejahteraan anggota harus benar-benar diperjuangkan. Suatu perkumpulan atau kerjasama antara beberapa orang dan badan hukum dapat dinamakan Koperasi apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai perkoperasian. Koperasi merupakan lembaga yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan koperasi. (Peraturan Menteri no.14/per/M.KUKM/XII/2009).

Koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Koperasi merupakan adanya unsur sukarela dalam berkoperasi bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan, pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis. (Hendrojogi 2007:21). Sedangkan menurut pendapat Tati Suhartati Joesron (2005:4) Koperasi adalah Suatu lembaga yang dirancang untuk memberikan pelayanan bagi anggotanya yang sekaligus merupakan pemiliknya.

Koperasi merupakan Organisasi ekonomi yang dikelola oleh para anggotanya dengan dasar satu orang satu suara, dengan SHU yang didistribusikan di antara para anggotanya sesuai dengan aturan yang telah disetujui keanggotaan, karena itu dapat dilihat sebagai suatu keluasn dari para pemegang saham perusahaan kecuali bahwa di dalam koperasi, pengambilan keputusan dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip.

Sesungguhnya koperasi mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian Koperasi dinilai mampu memberikan kelebihan kepada para anggota atau masyarakat luas yang memanfaatkan keberadaannya Undang-Undang No 17 Tahun 2012 diharapkan akan lebih bisa menjamin terwujudnya kehidupan koperasi seperti tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal ayat 1 undang-undang dasar 1945 menyebutkan bahwa "Perekonomian indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan "jadi melalui kegiatan Koperasi dalam tatanan perekonomian nasional, diharapkan cita-cita bangsa diwujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dapat dicapai.

## 2. Jenis Koperasi

Penjenisan koperasi dapat ditinjau dari berbagai sudut pendekatan, antara sebagai berikut: (Muhammad Firdaus, 2004 : 62).

1. Berdasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagai berikut:

- a. Koperasi konsumen Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
- b. Koperasi produsen; Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
- c. Koperasi jasa; dan Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
- d. Koperasi Simpan Pinjam; Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

2. Berdasarkan golongan fungsional, maka jenis-jenis koperasi sebagai berikut:

- a. Koperasi pegawai Negeri Untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka pada tanggal 4 April 1995 nama induk koperasi pegawai negeri Republik Indonesia (IKP-RI). Perubahan nama

dari koperasi pegawai negeri menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia dengan sendirinya diikuti oleh semua jenjang dibawahnya.

b. Koperasi angkatan darat (kopad) adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri para perwira yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya.

c. Koperasi angkatan udara (kopal) adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para perwira angkatan udara yang berhubungan dengan pekerjaannya.

d. Koperasi angkatan laut(kopau) adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri para perwira angkatan laut yang berhubungan langsung dengan kepentingan

e. Koperasi angkatan kepolisian (koppol) adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri para polisi yang berhubungan langsung dengan kepentingan dalam kepolisian.

3. Berdasarkan lapangan usaha, maka dikenal beberapa jenis koperasi antara lain sebagai berikut:

a. Koperasi desa /koperasi serba usaha; Koperasi desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama.

b. Koperasi konsumsi; Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam bidang konsumsi.

- c. Koperasi pertanian; Koperasi pertanian adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pemilik tanah, penggarap, buruh tani dan orang-orang yang kepentingan serta mata pencaharian berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan.
- d. Koperasi peternakan; Koperasi peternakan adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha dan buruh peternakan yang berkepentingan dan mata pencahariannya langsung berhubungan dengan peternakan.
- e. Koperasi pertanian; Koperasi pertanian adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari petani, pemilik tanah, penggarap, buruh tani dan orang-orang yang berkepentingan serta mata pencahariannya berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan.
- f. Koperasi Simpan pinjam; Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang anggota-anggotanya setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung bidang perkreditan.
- g. Koperasi asuransi; Koperasi asuransi adalah untuk menjamin kesejahteraan anggota
- h. Koperasi perikanan; Koperasi perikanan adalah koperasi yang terdiri dari pengusaha, pemilik alat perikanan, buruh/nelayan yang berkepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha perikanan.

- i. Koperasi unit desa (KUD) Koperasi unit desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para produsen dan masyarakat desa yang bertujuan untuk menghasilkan produksi yang efisien dan efektif.

### **3. Tujuan Koperasi**

Dalam perkembangan terakhir sejak diberlakukan inpres No.18 Tahun 1998, maka berbagai macam/jenis koperasi bermunculan sesuai dengan aspirasi masyarakat, antara lain:

1. Koperasi pondok pesantren adalah koperasi yang anggota –anggota terdiri dari paraguru- guru pesantren dan para santri yang berhubungan langsung dengan pesantren
2. Koperasi wanita adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri dari para wanita yang mempunyai kepentingan untuk bersama.
3. Koperasi pasar adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri dari para pedagang maupun buruh yang mempunyai kepentingan langsung dengan mata pencahariannya.
4. Koperasi profesi adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri dari para kalangan profesi seperti akuntan, arsitek, pengacara, dokter dan lain-lain yang mempunyai kepentingan langsung dengan profesinya.

Tujuan Koperasi Dalam koperasi, pada dasarnya perjuangan keras itu tidak ada karena koperasi adalah bentuk kerja sama antara mereka yang sama

tujuannya dan kepentingannya. Koperasi yang tidak dikemudikan oleh apa yang disebut bahasa jerman "Erwebsprinsip" melainkan oleh "bedarfdeckengsprinsip", bukan oleh cita-cita keuntungan melainkan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Memang, dalam kerja sama itu keuntungan dibutuhkan, tetapi keuntungan yang diperlukan itu bukanlah yang dicita-citakan demi semulanya melainkan terbawa oleh usaha yang dikerjakan memperoleh keuntungan, baik itu karena dapat menutupi resiko kerugian yang mungkin menimpa sewaktu-waktu akan tetapi tidak apa, karena itu bukan yang diutamakan, melainkan melaksanakan keperluan bersama.

Tujuan koperasi dapat pula ditinjau dari beberapa segi, seperti berikut ini:

1. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota
  - a) Pemberian jasa dan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis operasinya, yaitu koperasi konsumsi, pengaturan kebutuhan barang-barang konsumsi sesuai dengan harga yang pantas dan kualitas terjamin dan koperasi kredit yaitu penyediaan kredit dan peningkatan tabungan.
  - b) Peningkatan taraf hidup anggota yaitu dengan perbaikan kualitas harga, memperkuat permodalan, memperlancar dan memperbaiki distribusi barang hingga cepat sampai pada konsumen/ anggota, menyingkirkan lintah darat dan tengkulak dan mendidik serta menganjurkan menabung.

- c) Peningkatan pendidikan moril anggota koperasi dengan mendidik anggota bercita-cita tinggi, mendidik dan meningkatkan sifat demokrasi, dan mendidikan anggota menjadi manusia yang jujur, percaya pada diri sendiri dan ulet dalam berusaha.
2. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan pemerintah
- a) Melaksanakan undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 (koperasi sebagai alat pendemokrasi ekonomi).
  - b) Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
  - c) Partner pemerintah yang bergerak dibidang perekonomian indonesia.
3. Tujuan koperasi ditinjau dari kepentingan masyarakat
- a) Mengembalikan kepentingan masyarakat akan bermanfaat koperasi.
  - b) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk koperasi.
  - c) Mempersatukan masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi.
  - d) Menciptakan lapangan pekerjaan, misalnya pertanian, peternakan, kerajinan industri kecil, dan sebagainya.

## **C. Tinjauan Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

### **1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dapat disimpulkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha tersebut dalam membangun perekonomian nasional dengan berlandaskan keadilan dan demokrasi. Partisipasi UMKM dalam pembangunan ekonomi diantaranya berusaha menciptakan produk negri, meningkatkan pengeksporan, dan menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia.UMKM didefinisikan dengan cara-cara yang berbeda tergantung pada aspek-aspeknya. Di indonesia, terdapat beberapa definisi UMKM berdasarkan lembaga yang mendefinikannya, diantaranya :

- a. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah :
  - 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  - 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan penggunaan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha yaitu:

- 1) Usaha kecil merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima sampai dengan 19 orang.
- 2) Usaha menengah merupakan unit usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

c. Beberapa ahli pernah menjelaskan tentang definisi UMKM, diantaranya adalah:

- 1) Menurut Rudjito, pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

2) Menurut Ina Primiana, pengertian UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu;

- a) Industri manufaktur
- b) Agribisnis
- c) Bisnis kelautan
- d) Sumber daya manusia

Selain itu, Ina Primiana juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mawadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Adapun tujuan pemberdayaan usaha kecil yaitu (Undang-undang RI Nomor 9 tahun 1995):

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Menengah,
- b. Meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan

dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Pemerintah berusaha menumbuhkan iklim usaha bagi Usaha Kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan melalui aspek: Pendanaan, Persaingan, Prasarana, Informasi, Kemitraan, Perizinan usaha dan Perlindungan.

Dari aspek pendanaan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk memperluas sumber pendanaan, meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan, memberikan kemudahan dalam pendanaan. Dari aspek persaingan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kerja sama sesama Usaha Kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar Usaha Kecil, mencegah struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan usaha kecil, serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorang atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.

Dari aspek prasarana, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan usaha kecil, dan memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha kecil. Dari aspek informasi, pemerintah menetapkan kebijakan untuk membentuk dan

memanfaatkan bank data dan jaringan informasi bisnis serta mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain dan mutu. Dari aspek kemitraan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mewujudkan kemitraan dan mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar. Dari aspek perizinan usaha, pemerintah menetapkan kebijakan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan mengupayakan terwujudnya pelayanan sistem satu atap dan memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan.

Dari aspek perlindungan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan; rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya, mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan usaha kecil melalui pengadaan secara langsung dari usaha kecil mengatur pengadaan barang dan jasa dan pemborongan kerja pemerintah serta memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil diarahkan pada bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi. Upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dari bidang

produksi dan pengolahan, dengan cara meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan meningkatkan rancang bangun dan rekayasa serta memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan. Upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dari bidang pemasaran, dengan cara melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi serta memasarkan produk Usaha Kecil. Upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dari bidang sumber daya manusia, dengan cara memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil serta menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil.

Upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dari bidang teknologi, dengan cara meningkatkan kemampuan di bidang penelitian teknologi produksi dan pengendalian mutu meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru memberikan insentif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup meningkatkan kerja sama dan alih teknologi menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi Usaha Kecil. Untuk meningkatkan kemampuan usaha, para

pelaku Usaha Menengah dan Usaha Besar diharapkan dapat melaksanakan hubungan kemitraan dengan Usaha Kecil, baik memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.

Kemitraan dilaksanakan dengan pola inti-plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan dan bentuk-bentuk lainnya, disertai dengan upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil. Usaha kecil yang merupakan bagian integral dari dunia usaha secara umum di Indonesia, mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya.

## **2. Karakteristik dan Ciri-ciri UMKM**

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Usaha mikro kecil merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Usaha-usaha ini umumnya memiliki karakteristik yang hampir sama di setiap wilayah diantaranya memiliki tingkat penghasilan yang rendah, terkelola dengan tidak baik, bahkan dalam beberapa kasus kelompok usaha mikro kecil belum dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain.

Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

- 1) Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang);
- 2) Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan
- 3) Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- 1) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima
- 2) UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- 3) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

**Tabel 2****Karakteristik UMKM**

<b>Ukuran Usaha</b>	<b>Karakteristik</b>
Usaha Mikro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti</li> <li>2. Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat.</li> <li>3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun</li> <li>4. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha</li> <li>5. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai</li> <li>6. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah</li> <li>7. Umumnya belum akses pada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank</li> <li>8. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP</li> <li>9. Contoh: Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar</li> </ol>
Usaha Kecil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang</li> </ol>

	<p>berubah</p> <p>2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.</p> <p>3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana.</p> <p>4. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.</p> <p>5. Sudah membuat neraca usaha</p> <p>6. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP</p> <p>7. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha</p> <p>8. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.</p> <p>9. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti <i>business planning</i></p> <p>10. Contoh pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya</p>
Usaha Menengah	<p>1. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.</p> <p>2. Telah melakukan manajemen keuangan</p>

	<p>dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk <i>auditing</i> dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan</p> <p>3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan.</p> <p>4. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga.</p> <p>5. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan</p> <p>6. Pada umumnya telah memiliki sumberdaya manusia yang terdidik dan terlatih.</p> <p>7. Contoh : usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.</p>
--	--

Sumber : Bank Indonesia

Selain itu, berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM juga memiliki karakteristik tersendiri antara lain:

1. Kualitasnya belum standar. Karena sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Produk yang dihasilkan biasanya dalam bentuk *handmade* sehingga standar kualitasnya beragam.

2. Desain produknya terbatas. Hal ini dipicu keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk. Mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan, belum banyak yang berani mencoba berkreasi desain baru.
3. Jenis produknya terbatas. Biasanya UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila ada permintaan model baru, UMKM sulit untuk memenuhinya. Kalaupun menerima, membutuhkan waktu yang lama.
4. Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Dengan kesulitan menetapkan kapasitas produk dan harga membuat konsumen kesulitan.
5. Bahan baku kurang terstandar. Karena bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.
6. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna. Karena produksi belum teratur maka biasanya produk-produk yang dihasilkan sering apa adanya.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008, kriteria UMKM adalah:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- d. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

### 3. Keunggulan dan Peluang Pengembangan

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki beberapa keunggulan komparatif terhadap usaha besar. Keunggulan tersebut antara lain: Dilihat dari sisi permodalan, pengembangan usaha kecil memerlukan modal usaha yang relatif kecil dibanding usaha besar. Disamping itu juga teknologi yang digunakan tidak perlu teknologi tinggi, sehingga pendiriannya relatif mudah dibanding usaha besar. Motivasi usaha kecil akan lebih besar, mengingat hidup matinya tergantung kepada usaha satu-satunya.

Seseorang dengan survival motive tinggi tentu akan lebih berhasil dibandingkan seseorang yang motivasinya tidak setinggi itu. Selain itu adanya ikatan emosional yang kuat dengan usahanya akan menambah kekuatan para pengusaha kecil dalam persaingan.

Memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyesuaikan dengan pola permintaan pasar, bahkan sanggup melayani selera perorangan. Berbeda dengan usaha besar yang umumnya menghasilkan produk masa (produk standar), perusahaan kecil produknya bervariasi sehingga akan mudah menyesuaikan terhadap keinginan konsumen. Disamping itu juga mempunyai kemampuan untuk melayani permintaan yang sangat spesifik yang bila diproduksi oleh perusahaan skala besar tidak efisien (tidak menguntungkan). Merupakan tipe usaha yang cocok untuk proyek perintisan. Sebagian usaha besar yang ada saat ini merupakan usaha skala kecil yang telah berkembang,

dan untuk membuka usaha skala besar juga kadangkala diawali dengan usaha sekalakecil. Hal ini ditujukan untuk menghindari risiko kerugian yang terlalu besar akibat kegagalan jika usaha yang dijalankan langsung besar, sebab untuk memuliusaha dengan skala besar sudah barang tentu diperlukan modal awal yang besarjuga.

*Gestation periode* pendek sehingga *quick yielding* walaupun belum tentu *highyielding*. Periode waktu sejak memulai sampai dengan produksi relatif lebih cepat dibanding perusahaan besar sehingga otomatis lebih cepat menghasilkan. Akan tetapi karena modal yang ditanamkannya juga kecil, maka hasil yang diperoleh juga mungkin tidak besar.

Perdagangan bebas telah memberikan peluang kepada para pengusaha di dalam negeri untuk dapat menjual produknya ke-luar negeri. Dengan dibukanya perdagangan bebas maka barier/penghambat untuk masuk ke suatu negara menjadi tidak ada lagi. Dengan perkataan lain pergerakan barang dari suatu negara ke Negara lain menjadi mudah tanpa ada penghambat. Disamping itu dengan adanya depresiasi rupiah, maka perdagangan luar negeri (ekspor) menjadi lebih terbuka dengan memanfaatkan persaingan harga.

#### **4. Sasaran Pembinaan dan Pemberdayaan**

Pemberdayaan merupakan upaya/proses untuk membuat sesuatu yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Pembinaan adalah suatu perlakuan agar UMKM memiliki kemampuan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pembinaan. Adapun sasaran pembinaan yang dilakukan terhadap pengusaha kecil adalah mengurangi atau kalau mungkin menghilangkan kelemahan-kelemahan dan hambatan-hambatan yang dimiliki/dihadapi perusahaan serta meningkatkan dan memanfaatkan keunggulan dan peluangnya, seperti:

- a. Berkembangnya skala usaha.
- b. Peluang usaha.
- c. Pangsa pasar.

Dengan adanya intervensi dari pihak eksternal, diharapkan skala usaha mereka dapat ditingkatkan dari kecil menjadi menengah, dan dari menengah menjadi besar. Begitu juga dengan adanya bantuan untuk akses ke pihak luar, maka peluang usaha dan pangsa pasar dapat dikembangkan. Akses terhadap sumber permodalan membantu akses ke penyandang dana/investor atau pemberi/penyedia kredit akan memecahkan masalah kebutuhan permodalan perusahaan, karena bukan mereka tidak mau memberikan pendanaan kepada para pengusaha, akan tetapi karena masing-masing tidak tahu dan tidak saling kenal. Oleh karena itu diperlukan adanya fasilitator yang bisa menghubungkan antara kedua pihak tersebut.

Peningkatan kemampuan kewirausahaan. Kemampuan kewirausahaan merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha, dimana seorang pengusaha harus mampu mengambil keputusan, mendelegasikan wewenang secara jelas, mengambil risiko yang moderat, memotivasi karyawan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dan sifat kewirausahaan lainnya. Peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan teknis. Seorang pengusaha adalah seorang manajer, oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk mengkoordinasikan semua bawahannya serta memanager seluruh potensi yang dimiliki. Keterampilan teknis karyawan pada Usaha Kecil Menengah umumnya rendah, hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan yang seringkali tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Peningkatan dan pematapan keterkaitan dan kemitraan yang saling membutuhkan, saling menghidupi, dan saling menguntungkan. Saat ini seringkali terjadi kemitraan yang tidak sesuai dengan pola yang diinginkan. Dalam kemitraan Usaha kecil dengan Usaha Besar, seharusnya usaha besar bisa memberikan subsidi kepada usaha kecil, tapi seringkali dijumpai kondisi sebaliknya dimana usaha kecil yang mensubsidi usaha besar.

## **5. Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Pemberdayaan UMKM merupakan perlakuan yang diberikan terhadap UMKM yang tidak berdaya supaya menjadi berdaya dalam arti menghilangkan atau

paling tidak mengurangi kelemahannya serta mengaktualkan potensi dan memanfaatkan peluangnya. UMKM yang berdaya adalah UMKM yang memiliki kemampuan permodalan yang cukup, memiliki akses yang luas baik terhadap investor, sumber bahan baku, calon konsumen dan para stakeholder lain, serta memiliki daya saing yang kuat.

Dalam rangka meningkatkan kemampuannya UMKM membutuhkan: pelatihan, pendampingan, konsultasi, dan temu usaha. Berkaitan dengan fungsi pendampingan dan konsultasi, selama ini berbagai lembaga/instansi telah melakukannya seperti: Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Departemen Pertanian, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di BKKBN, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Perguruan Tinggi, konsultan swasta dan sebagainya.

UMKM yang berdaya adalah UMKM yang memiliki kemampuan permodalan yang cukup, memiliki akses yang luas baik terhadap investor, sumber bahan baku, calon konsumen serta para stakeholder, memiliki daya saing yang kuat. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: meningkatkan akses perbankan/lembaga keuangan, pemberdayaan KKMB, melalui kemitraan, dan meningkatkan kemampuan kewirausahaan.

## **6. Koperasi dalam Undang-Undang No 17.Tahun 2012**

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang- seorang. Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi. Pembangunan Koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yang lalu. Ditinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan tersebut sungguh membanggakan ditandai dengan jumlah Koperasi di Indonesia yang meningkat pesat. Namun, jika ditinjau dari segi kualitas, masih perlu diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Sebagian Koperasi belum berperan secara

signifikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pembangunan Koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar Koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota, serta peran dalam perekonomian nasional dan global. Banyak faktor yang menghambat kemajuan Koperasi. Hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan Koperasi sulit untuk mewujudkan Koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan Koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip Koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan peranan Pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat 26 kemajuan Koperasi, perlu diadakan pembaharuan hukum di bidang Perkoperasian melalui penetapan landasan hukum baru berupa Undang-

Undang. Dalam Undang – Undang No.17 Tahun 2012 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempuh langkah untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan,dan pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan Anggota, memberikan kemudahan, dan memberikan bimbingan. Adapun kemudahan dan bimbingan tersebut adalah : a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi; b. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi Anggota; c. memperkokoh permodalan dan pembiayaan Koperasi; d. bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antara Koperasi dan badan usaha lain; e. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi.

#### **D. Tinjauan Tentang Pembangunan**

##### **1. Pengertian Pembangunan**

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa

pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertian pembangunan menurut beberapa ahli .

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Sama halnya dengan Portes, menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. (Sukirno, 1995 : 13).

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, *pembangunan* adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

a. Pendekatan dalam Pembangunan Masyarakat

Pembangunan yang langsung tertuju kepada masyarakat telah dimulai pada tahun 1950-an dan 1960-an, dimana di seluruh dunia muncul dua macam pendekatan dalam pembangunan perdesaan, yaitu pendidikan penyuluhan (*extension education*) dan pembangunan masyarakat (*community development*). Di tahun 1966 Joseph Di Franco membandingkan kedua macam pendekatan tersebut secara menyeluruh berdasarkan tujuan, proses, bentuk (organisasi) dan prinsip – prinsipnya. Kesimpulannya adalah terdapat lebih banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya. Hal tersebut disebabkan karena kedua pendekatan menginginkan perubahan perilaku dalam perilaku individu, pengembangan masyarakat secara langsung berkewajiban memajukan pelayanan pemerintah lokal (daerah) juga berkewajiban memajukan organisasi sosial atau kelompok masyarakat.

Pada dekade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap pembangunan. *Bryant* dan *White* (1987 : 132), mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi dari definisi tersebut, yaitu :

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok.
- b. Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, pemerataan dan kesejahteraan.
- c. Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan.
- d. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan dihormati.

b. Perencanaan Pembangunan Pespektif dan Tahunan

Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 3, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka

menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pembedanya dari segi jangka waktu rencana, yaitu : (Tjokroamidjojo, 1990)

1. Rencana Jangka Panjang. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 10 tahun keatas. Rencana Jangka Menengah. Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 3 sampai dengan 8 tahun.
2. Rencana Jangka Menengah. Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 3 sampai dengan 8 tahun.
3. Rencana Jangka Pendek. Perencanaan dengan jangka waktu setengah sampai dengan 2 tahun.

Istilah perencanaan perspektif atau perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Pada hakikatnya, rencana perspektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Namun pada kenyataanya, tujuan dan sasaran luas tersebut harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan membagi rencana perspektif itu kedalam beberapa rencana jangka pendek atau tahunan. (Arsyad, 1999 :50). Pemecahan rencana perspektif menjadi rencana tahunan dimaksudkan agar perencanaan yang dibuat lebih mudah untuk dievaluasi dan dapat diukur kinerjanya.

Tujuan pokok rencana perspektif dan tahunan ini adalah untuk meletakkan landasan bagi rencana jangka pendek, sehingga masalah – masalah yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat panjang dapat dipertimbangkan dalam jangka pendek.

### c. Pembangunan Daerah

#### 1) Pengertian Daerah

Menurut Lincoln Arsyad dalam bukunya yang berjudul Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, pengertian daerah berbeda – beda tergantung aspek ditinjaunya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu (Arsyad, 1999 : 107-108) :

- a. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi di daerah dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut. Terdapat sifat – sifat yang sama. Kesamaan sifat – sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapitanya, budayanya geografisnya, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen.
- b. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut daerah modal.
- c. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian

administrasi suatu Negara. Disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.

## 2) Pengertian Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya – sumberdaya yang ada dan bersama sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Olehkarena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya – sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya – sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secaraterpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah adalah:

- a. Meliputi seluruh aspek kehidupan
- b. Dilaksanakan secara terpadu
- c. Meningkatkan swadaya masyarakat

### 3) Tujuan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek – proyek penunjang daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap – tahap desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, imbangannya kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia (Sudirwo, 1981 :64)

### 4) Bentuk Pembangunan Daerah

Secara umum pembangunan desa berbentuk pembangunan fisik dan pembangunan non fisik atau mental spiritual. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana, misalnya : jembatan, gorong – gorong, kebun percontohan, MCK, sarana ibadah, dan lain – lain. Sedangkan pembangunan non fisik berupa pemberian kursus, penyuluhan tentang kesehatan, kewirausahaan, penyuluhan tentang hidup sehat dan lain – lain.

## **E. Kerangka Pikir**


Kerangka pikir ialah penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan. Kerangka konsep disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pemikiran ini melihat strategi Dinas Koperasi dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dinas Koperasi dan UMKM merupakan salah satu lembaga atau instansi pemerintah yang berada di setiap Daerah di Indonesia, salah satunya adalah Dinas Koperasi dan UKM di Kecamatan Menggala. Dimana Dinas Koperasi ini memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yaitu bidang Koperasi dan UKM. Pada dasarnya, Dinas Koperasi dan UKM sudah membuat beberapa program sebagai strategi mengembangkan UMKM, misalnya dalam bidang perizinan, permodalan dan program lainnya. Namun realita menunjukkan program-program dari Dinas Koperasi dan UMKM Kecamatan Menggala kurang berfungsi secara efektif dalam mengatasi banyaknya permasalahan UMKM dalam pengembangan usahanya yang masih terjadi seperti yang sudah dijelaskan diatas .

Dengan sumber masalah yang ada penulis mengaitkan teori strategi pembangunan dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Disini teori yang dipakai adalah Pembinaan (Musaneff, 2000:47) bahwa yang dimaksud dengan Pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil

guna. Diartikan juga bahwa pembinaan adalah seni dan praktek inspirasi, energi, dan memfasilitasi kinerja, pembelajaran dan pengembangan SDM.

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**



### III. METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono 2009:9). Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2013:6), mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong 2013:6).

Metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono 2009:9). Sedangkan, Sukmadinata (di dalam Sugiyono, 2009:9), menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang berusaha mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung.

Terdapat 11 karakteristik dari penelitian kualitatif, salah satunya yakni deskriptif. Deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Oleh karena itu, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut (Moleong 2013:6).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dan memberi gambaran melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Maka peneliti mengambil tipe penelitian Kualitatif dengan mendeskripsikan pembinaan UMKM dalam Membangun Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Menggala.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi lapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah fokus penelitian ini saling berkaitan.

Secara sederhana fokus penelitian adalah hal-hal ataupun fenomena yang menjadi pusat perhatian dari seorang peneliti. Menurut Moleong (2013:94) penetapan fokus sebagai masalah yang penting dalam penelitian, artinya dengan penetapan fokus dapat membatasi studi agar penelitian tidak melebar.

Fokus penelitian berpusat pada ” Pembinaan dalam segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna (Musaneff 2000:47). Hal berikut dapat dilihat melalui beberapa indikator dari teori pembinaan di bawah ini:

### **1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan proses yang *continued* dan menyesuaikan dengan permasalahan dan kondisi yang ada.

- a. Pembentukan kebijakan dan aturan.
- b. Kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan.
- c. Bentuk Kegiatan

## 2. Penyusunan

Sesuai dengan pemahaman terkait dengan penyusunan program pembinaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah terdapat realisasi atas penyaluran dana kredit usaha rakyat.

- a. Dana penyaluran/anggaran
- b. Penyesuaian kinerja

## 3. Pembangunan

Bentuk perubahan akan kondisi yang lebih baik dengan diadakannya pembangunan baik direncanakan secara strategis maupun penyusunan secara rasional.

- a. Penyelenggaraan program yang telah dibentuk
- b. Wujud kegiatan yang konsisten pada perencanaan
- c. Bantuan dan dukungan yang diberikan

## 4. Pengembangan

Pengembangan suatu program kebijakan mencakup pada sebuah siklus yaitu perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi.

- a. Ketepatan kinerja para aktor organisasi
- b. Mengoptimalkan pelayanan

## 5. Pengarahan

Proses pengarahan dilakukan untuk mengintruksi membimbing dan mengawasi kinerja pekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pengarahan diperlukan disemua tingkat organisasi termasuk pada program pembinaan.

a. Pengelolaan sumber daya

b. Unsur organisasi

6. Penggunaan dan pengendalian

Sistem pengendalian sangat diperlukan dalam sebuah manajemen program kebijakan, pengendalian termasuk pada tuntutan untuk menjalankan dan mengendalikan asumsi-asumsi tertentu baik mengapresiasi sumber daya yang dimiliki objek sasaran dan pihak pelaksana

a. Keberhasilan dalam pencapaian target dan tujuan kebijakan

b. Sektor eksternal dalam membantu upaya pembangunan pembinaan

### **C. Informan**

Informan adalah orang-orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki informasi tentang Strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam membangun perekonomian di Kecamatan Menggala. Dalam menentukan Informan sebagai sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Penentuan teknik ini agar didapati informasi dengan tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi. Informan yang diperoleh adalah Wisnu Kusuma Wardhani, ST. dari Kepala Sub Bagian Pembinaan Program Koperasi dan Andi Setiawan selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yakni:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari masyarakat di daerah Kecamatan Menggala.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mendapatkan data yang relevan untuk melakukan analisis pembahasan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek penelitian, yang bersumber dari buku maupun literatur.
2. Studi Lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung dari objek yang diteliti. Adapun cara-cara yang diunakan dalam penelitian lapangan ini, yaitu:
  - a. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah terjadi sebelumnya, dan ada hubungannya dengan objek penelitian.

- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait, yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan obyek penelitian dengan berlandaskan pada tujuan penelitian.

## **F. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing data

Editing data yakni proses di mana proses melakukan keterbacaan konsistensi data yang sudah terkumpul. Tahapan Editing yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi mengenai pembinaan UMKM dalam Membangun Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Menggala.

2. Intepretasi data

Intepresi data yaitu data yang telah di deskripsikan baik melalui tabel maupun narasi yang telah di interpretasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di

lapangan mengenai pembinaan UMKM dalam Membangun Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Menggala.

Interpretasi data dilakukan dengan cara menghubungkan hasil wawancara dengan informasi dengan teori-teori pada tinjauan dan dokumen lainnya, sehingga dapat diperoleh analisis yang tepat.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Pada penelitian ini penulis akan memaparkan teknik analisis data yang sebagai berikut:

#### **1. Reduksi Data**

Menurut Moeleong (2013:37), reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

#### **2. Penyajian Data**

Menurut Moeleong (2013:37), penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi dapat terorganisasikan dengan baik dan tersusun dalam pola hubungan sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami data penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*) dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan

memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Moeleong (2013:37), langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remangremang atau gelap menjadi jelas setelah diteliti. Temuan tersebut dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau teori.

## H. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teknik Memeriksa Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Dalam penelitian ini, kriteria keabsahan data yang digunakan adalah kriteria derajat kepercayaan, penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

2. Triangulasi data peneliti menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen dan arsip dari pihak yang terkait dalam permasalahan yang peneliti bahas tersebut.

#### **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang**

1. Pada Tanggal 23 Oktober 1997 terbentuk Kantor Perwakilan Departemen Koperasi di Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Keputusan Kakanwil Depkop dan PPK Provinsi Lampung No:47/Kep/Kwk.7/1.X/1997. Tugasnya: memberi pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kelancaran pembinaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah maupun dalam pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang serta Dinas/Instansi Terkait. Kedudukan Kantor Perwakilan sementara merupakan unsur pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah yang berada langsung dibawah kepala kantor wilayah Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dan secara teknis operasional koordinator perwakilan sementara berkoordinasi dan bertanggung jawab melalui kepala kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Lampung Utara.

2. Pada Tahun 2001 terbentuk Undang-undang tentang Otonomi Daerah dimana terdapat perubahan nama yang sebelumnya Kantor Perwakilan Departemen Koperasi menjadi Dinas Koperasi dan Penanaman Modal yang dikepalai oleh Ibu Hj. Nilawati Puspawijaya, S.H.
3. Selanjutnya pada Tahun 2003, terjadi perubahan nama kembali menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Pada Tahun 2008 berubah lagi menjadi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
4. Berikut Nama-nama Kepala Dinas yang pernah menjabat Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan:
  - 1) Hj. Nilawati Puspawijaya, S.H.
  - 2) H. Safril Alam
  - 3) Maladi, S.H. (alm)
  - 4) Drs. Mad Hasnurin
  - 5) Rusli RA, S.E.
  - 6) Albar Yusuf, S.E.
  - 7) Drs. Mardianto
  - 8) Ir. Supriyanti
  - 9) Haryanto, S.E., M.Ec.Dev

## **B. Kondisi Umum Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang**

Lokasi penelitian di Dinas Koperasi Kabupaten Tulang Bawang yang terletak disekitar kompleks Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tepatnya di Jl. Cemara Komplek Pemda Kabupaten Tulang Bawang, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, 34388, dengan email:diskopukmperindagtuba@gmail.com.

## **C. Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang**

### **1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
  2. Sub Bagian Bina Program;
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, membawahi :
  1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
  2. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi :
  1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;

2. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro.

- e. Bidang Perindustrian, membawahi :

1. Seksi Bina Perindustrian;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 61 Tahun 2016, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :


- 1) Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat Kabupaten;
- 3) Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas di tingkat Kabupaten;

- 4) Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanansimpan pinjam Koperasi di tingkat Kabupaten;
- 5) Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan usaha mikro;
- 6) Pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro di tingkat Kabupaten;
- 7) Pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan usaha mikro ditingkat Kabupaten;
- 8) Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi usaha mikro di tingkat Kabupaten;
- 9) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten;
- 10) Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi kecil;
- 11) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan usaha mikro ditingkat kabupaten;
- 12) Pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan usaha mikro ditingkat kabupaten;

- 13) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan usaha mikro ditingkat kabupaten;
- 14) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP) / Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- 15) Pelaksanaan penanganan kasus koperasi di tingkat kabupaten;
- 16) Pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi di tingkat kabupaten;
- 17) Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi di tingkat kabupaten;
- 18) Penyusunan program, perumusan penetapan standarisasi dan teknologi, iklim usaha dan kelembagaan, sumber daya dan fasilitasi pembiayaan, kerjasama industri, promosi investasi dan pemasaran, serta pelaporan dan informasi di bidang industri;
- 19) Pengkoordinasian program fasilitasi pengembangan industri dan daerah tertentu di bidang industri;
- 20) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan kebijakan pengembangan industri;
- 21) Pengembangan iklim usaha dan promosi investasi di bidang industri;
- 22) Pemfasilitasian standarisasi dan teknologi di bidang industri;
- 23) Pemberian Bimbingan Teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan

- kerjasama dan pemantauan serta evaluasi dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang industri;
- 24) Pembinaan pelaksanaan penggunaan tenaga kerja, penyiapan urusan perizinan dan mendorong peningkatan kemampuan perusahaan;
- 25) Pembinaan peningkatan mutu hasil produksi merupakan standar (SII), pengawasan mutu di verifikasi produk dan informasi;
- 26) Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- 27) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara lebih jelas, struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang

Adapun tugas dan fungsi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja adalah sebagai berikut;

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) dalam bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian;
- b. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian;
- c. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian;

- e. Penyelenggaraan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian yang ditetapkan oleh Bupati;
- f. Pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- h. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian;
- i. Pelayanan administratif;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis dibidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian;
- b. Penyusunan rencana, program, pelaporan, pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. Penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### 3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pembinaan perizinan, penguatan kelembagaan Koperasi, pembinaan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi yang meliputi: layanan perizinan dan Badan Hukum Koperasi, organisasi dan tata laksana, penyuluhan perkoperasian serta monitoring, evaluasi pelaporan dan data

Koperasi, penilaian kesehatan Koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi serta penerapan peraturan dan sanksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan perizinan, penguatan kelembagaan Koperasi, pengawasan dan pemeriksaan Koperasi yang meliputi: layanan perizinan Koperasi, fasilitasi Badan Hukum Koperasi, pemberian izin usaha simpan pinjam, organisasi dan tata laksana, penyuluhan perkoperasian, keanggotaan Koperasi, gerakan masyarakat sadar Koperasi, serta monitoring, evaluasi pelaporan dan data Koperasi, penilaian kesehatan Koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi serta penerapan peraturan dan sanksi.
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan layanan pemberian izin usaha simpan pinjam Koperasi tingkat Kabupaten, izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas KSP dan KSPPS yang wilayah keanggotaannya antar kabupaten/kota.
- 3) Pelaksanaan pembinaan pendirian Koperasi, meliputi: pendaftaran, proses badan hukum Koperasi dan perolehan Nomor Induk Koperasi (NIK).
- 4) Pelaksanaan layanan administrasi Badan Hukum Koperasi, meliputi: pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi tingkat Kabupaten;

- 5) Pelaksanaan pembinaan terpadu dan kerjasama dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam perolehan Badan Hukum Koperasi;
- 6) Pelaksanaan layanan pembubaran Koperasi tingkat Kabupaten baik atas permintaan anggota maupun pembubaran oleh pemerintah;
- 7) Pelaksanaan pembinaan literasi peraturan perundang-undangan perkoperasian yang meliputi: dokumentasi, penelahan dan penerapan;
- 8) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana Koperasi, meliputi: perangkat organisasi Koperasi, perangkat administrasi dan buku-buku organisasi, akuntabilitas Koperasi, klasifikasi dan pemeringkatan Koperasi;
- 9) Pelaksanaan pembinaan perangkat organisasi Koperasi, meliputi: Rapat Anggota Tahunan (RAT), Pengurus dan Pengawas dalam upaya meningkatkan kinerja layanan Koperasi;
- 10) Pelaksanaan pendampingan manajemen organisasi dan usaha Koperasi dan kerjasama dengan lembaga pendamping Koperasi tingkat Kabupaten;
- 11) Pelaksanaan pembinaan akuntabilitas Koperasi dalam pengelolaan organisasi dan usaha serta fasilitasi akuntansi Koperasi tingkat Kabupaten;
- 12) Penyiapan bahan perumusan usulan terhadap Koperasi berprestasi, Pembina dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan penghargaan;
- 13) Pelaksanaan pembinaan penyuluhan perkoperasian, meliputi: sosialisasi, pengembangan penyuluhan dan kaderisasi penyuluh Koperasi;

- 14) Pelaksanaan penyuluhan pembentukan Koperasi, meliputi: rapat pembentukan, pembuatan akta pendirian, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi;
- 15) Pelaksanaan penyuluhan keanggotaan koperasi dan gerakan masyarakat sadar koperasi;
- 16) Pelaksanaan penyuluhan peningkatan partisipasi anggota Koperasi, meliputi: partisipasi modal dan usaha, partisipasi pengawasan anggota serta promosi anggota;
- 17) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi;
- 18) Pelaksanaan pemutakhiran data Koperasi berdasarkan *Online Database System* (ODS);
- 19) Pelaksanaan pembinaan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam Koperasi tingkat Kabupaten, meliputi: penilaian kesehatan pola konvensional (KSP dan USP) dan pola syariah (KSPPS dan USPPS) serta tindak lanjut penilaian kesehatan;
- 20) Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam koperasi tingkat kabupaten;
- 21) Pelaksanaan pembinaan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi tingkat Kabupaten;
- 22) Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan dan kelembagaan, meliputi: pemeriksaan kepatuhan terhadap perundang-undangan Koperasi dan

Usaha Mikro, pemeriksaan organisasi dan tata laksana, pemeriksaan keanggotaan dan pemeriksaan laporan keuangan koperasi;

- 23) Pelaksanaan pemeriksaan usaha simpan pinjam Koperasi tingkat Kabupaten, meliputi pemeriksaan usaha simpan pinjam pola konvensional (KSP dan USP), pola syariah (KSPPS dan USPPS) dan pemeriksaan laporan keuangan simpan pinjam;
- 24) Pelaksanaan pemeriksaan usaha sektor riil Koperasi tingkat Kabupaten;
- 25) Pelaksanaan pembinaan penerapan peraturan perundang-undangan Koperasi dan usaha mikro serta penerapan sanksi;
- 26) Pelaksanaan pembinaan dan penanganan kasus perkoperasian yang wilayah keanggotaannya antar kabupaten/kota;
- 27) Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis pembinaan pengawasan, pemeriksaan, perizinan dan kelembagaan Koperasi;
- 28) Penyiapan bahan program dan kegiatan pembinaan pengawasan, pemeriksaan, perizinan dan kelembagaan Koperasi;
- 29) Penyiapan data dan pelaporan perkembangan pembinaan pengawasan, pemeriksaan, perizinan dan kelembagaan Koperasi; dan
- 30) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan Kepala Dinas.

#### 4. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi

pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang meliputi fasilitasi usaha Koperasi dan Usaha Mikro, peningkatan kualitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro serta pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro yang meliputi fasilitasi usaha Koperasi dan usaha mikro, peningkatan kualitas SDM Koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi dan usaha mikro, serta peningkatan kualitas kewirausahaan;
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro melalui fasilitasi usaha Koperasi dan usaha mikro tingkat Kabupaten yang meliputi fasilitasi pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha, kemitraan serta pendampingan usaha terpadu;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha mikro yang meliputi pembiayaan kredit program (KUR) dan dana bergulir serta peningkatan akses pembiayaan;
- 4) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi usaha sektor riil Koperasi tingkat Kabupaten, meliputi produksi, pengolahan, pemasaran dan jaringan usaha, serta jasa non keuangan;

- 5) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi usaha simpan pinjam, meliputi: literasi, penumbuhan, pengembangan dan peningkatan akses pembiayaan KSP/USP Koperasi tingkat Kabupaten;
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan syariah, meliputi: literasi, penumbuhan, pengembangan dan peningkatan akses pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi tingkat Kabupaten;
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan dana bergulir bagi Koperasi tingkat Kabupaten yang bersumber dari pemerintah, BUMN dan lembaga keuangan lainnya;
- 8) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan kredit program melalui bank dan non bank seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skim kredit lainnya bagi Koperasi tingkat Kabupaten;
- 9) Pelaksanakan pembinaan dan fasilitasi sekuritas usaha Koperasi dan usaha mikro, meliputi: asuransi, penjaminan, perpajakan dan jasa keuangan lainnya;
- 10) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kemitraan Koperasi dan usaha mikro tingkat Kabupaten dengan lembaga pembiayaan yang meliputi lembaga keuangan bank dan non bank, lembaga penyalur dana bergulir dan lembaga lainnya;
- 11) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kemitraan usaha sektor riil Koperasi dan usaha mikro tingkat Kabupaten dengan perusahaan

pabrik, pemasok, perkulakan (*hypermart, supermarket*), distributor, jasa *delivery* produk, dan perusahaan lainnya;

- 12) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi melalui peningkatan kualitas SDM Koperasi yang meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, magang, transplantasi, pendampingan manajemen usaha dan tata kelola (*governance*), serta standarisasi dan sertifikasi kompetensi pengelola Koperasi tingkat kabupaten;
- 13) Pelaksanaan pembinaan peningkatan kualitas SDM Koperasi tingkat Kabupaten melalui standarisasi dan sertifikasi kompetensi pada tiap level pengelola, meliputi: pengurus, pengawas, manajer, kabag usaha, juru buku, kasir dan jabatan lainnya;
- 14) Pelaksanaan pembinaan manajemen usaha dan tata kelola (*governance*) Koperasi tingkat kabupaten;
- 15) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi melalui pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi tingkat kabupaten;
- 16) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan jaringan usaha berorientasi ekspor Koperasi tingkat kabupaten;
- 17) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan skala usaha Koperasi tingkat kabupaten menjadi Koperasi skala besar;

- 18) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan permodalan Koperasi tingkat Kabupaten, meliputi : pengembangan modal sendiri, dan cadangan, hibah, penyertaan modal dan pasar modal;
- 19) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga penjaminan kredit Koperasi;
- 20) Pelaksanaan pembinaan restrukturisasi usaha Koperasi (penataan kondisi dan peluang usaha) meliputi peringatan dini, standarisasi dan skema restrukturisasi usaha;
- 21) Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan usaha terpadu Koperasi tingkat Kabupaten serta kerjasama dengan lembaga pendamping seperti Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM dan lembaga lainnya;
- 22) Pelaksanaan pembinaan dan perlindungan usaha simpan pinjam Koperasi di tingkat kabupaten;
- 23) Pelaksanaan pembinaan dan pemberian advokasi dan perlindungan kepada Koperasi dan anggota;
- 24) Pelaksanaan pembinaan pendampingan usaha terpadu dan kerjasama dengan lembaga pendamping seperti PLUT usaha mikro dan lembaga lainnya;
- 25) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro melalui pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro;
- 26) Pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran data usa mikro berdasarkan *Online Database System (ODS)*;

- 27) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan jaringan usaha usaha mikro melalui fasilitasi pusat pasar bersama usaha mikro (*UMKM Center*).
- 28) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan jaringan usaha mikro yang berorientasi ekspor;
- 29) Pelaksanaan pembinaan restrukturisasi usaha mikro (penataan kondisi dan peluang usaha) meliputi peringatan dini, standarisasi dan skema restrukturisasi usaha;
- 30) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil;
- 31) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan layanan lembaga penjaminan kredit bagi usaha mikro;
- 32) Pelaksanaan pembinaan dan perlindungan usaha mikro;
- 33) Pelaksanaan pembinaan dan pemberian advokasi serta perlindungan legalitas usaha mikro;
- 34) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro melalui peningkatan kualitas kewirausahaan yang meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, magang, transplantasi, dan pendampingan usaha terpadu;
- 35) Pelaksanaan pembinaan dan penumbuhan wirausaha baru, gerakan kewirausahaan dan pengembangan kewirausahaan;

- 36) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang meliputi organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kependidikan;
- 37) Pelaksanaan peningkatan kualitas kewirausahaan melalui standarisasi dan sertifikasi kompetensi pengelola usaha mikro;
- 38) Pelaksanaan pembinaan penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan transaksi dan pengembangan jaringan usaha mikro (*digital UMKM*);
- 39) Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
- 40) Penyiapan bahan program dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
- 41) Penyiapan data dan pelaporan perkembangan pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 5. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang Perindustrian dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan koordinasi perumusan kebijakan dan program dibidang industri;
- 2) Penyiapan penyusunan program, perumusan penetapan standarisasi dan teknologi, iklim usaha dan kelembagaan, sumber daya danfasilitasi pembiayaan, kerjasama industri, promosi investasi dan pemasaran, serta pelaporan dan informasi di bidang industri;
- 3) Penyiapan koordinasi program fasilitasi pengembangan industri dan daerah tertentu di bidang industri;
- 4) Penyiapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan kebijakan pengembangan industri;
- 5) Penyiapan pengembangan iklim usaha dan promosi investasi di bidang industri;
- 6) Penyiapan fasilitasi standarisasi dan teknologi di bidang industri;
- 7) Penyiapan koordinasi evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- 8) Evaluasi pelaksanaan kerjasama lintas sektoral dan regional serta promosi investasi;
- 9) Penyiapan pemberian Bimbingan Teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi,

peningkatan kerjasama dan pemantauan serta evaluasi dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang industri;

10) Pembinaan pelaksanaan penggunaan tenaga kerja, penyiapan urusan perijinan dan mendorong peningkatan kemampuan perusahaan;

11) Pembinaan peningkatan mutu hasil produksi merupakan standar (SII), pengawasan mutu di verifikasi produk dan informasi;

12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### a. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah didukung oleh 54 orang, yang terdiri dari :

Susunan Pegawai berdasarkan :

#### 1) Golongan

No	Golongan	Jumlah	
		PNS	CPNS
1.	longan IV	5	-
2.	longan III	11	-
3.	Golongan II	7	-
4.	Golongan I	-	-
5.	TKS	28	-
6.	PPKL	3	-
<b>Total</b>		<b>54</b>	<b>-</b>

*Tabel 4.2. Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan*




Gambar 2.2. Grafik Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan

## 2) Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		
		PNS	CPNS	KS/PPKL
1.		5	-	-
2.		10	-	7
3.	D3	1	-	-
4.	SMA/Sederajat	8	-	21
5.	SMP/Sederajat	-	-	1
6.	SD/Sederajat	-	-	2
<b>Total</b>		<b>24</b>	<b>-</b>	<b>31</b>

Tabel 4.4. Susunan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 2.3. Grafik Susunan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

b. Fasilitas Pendukung

Fasilitas Pendukung yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah antara lain :

1) Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang disampaikan dalam Tabel 2.3. berikut.

NO	URAIAN	LUAS
1.	Tanah 1 (satu) bidang terdiri dari: a. Tanah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Tulang Bawang	4.964 M2
2.	Bangunan Gedung 8 (delapan) unit terdiri dari: a. Bangunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Tulang Bawang b. Bangunan Dekranasda Kab. Tulang Bawang c. Bangunan Gedung Gudang SRG d. Bangunan Pasar Putri Agung e. Bangunan Pasar Wiratama f. Bangunan Pasar Gedung Meneng	374 M2 1.442 M2 5.500 M2 288 M2 550 M2 388 M2 1026 M2 352 M2

	g. Bangunan Pasar Unit II	64 M2
	h. Bangunan Pasar Sungai Nibung	
	Bangunan Penunjang Sentra Industri Tahu	

Tabel 4.5. Tanah dan Gedung Yang Dimiliki

## 2) Aset Bergerak

Untuk aset bergerak panda Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang ditampilkan dalam Tabel 4.6 berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sejumlah 5 (lima) unit terdiri dari:	
	a. Toyota Kijang Innova G, (BE 51 T)	1 unit
	b. Toyota Kijang Avanza S, (BE 2112 TZ)	1 unit
	c. Suzuki APV DLX MT, (BE 2452 TZ)	1 unit
	d. Isuzu Panther Hi Grade, (BE 2514 TZ)	1 unit
2.	e. Isuzu Panther Royal Long, (BE 73 T)	1 unit
	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sejumlah 5(lima) unit terdiri dari:	1 unit
	a. Yamaha Jupiter (BE 5136 TZ)	1 unit
	b. Yamaha YT 115 (BE 5114 TZ)	1 unit
	c. Yamaha YT 115 (BE 5089 TZ)	

	d. Honda Win 100 (BE 5039 TZ)	
	Honda GL160D (BE 6030 TZ)	

*Tabel 4.6. Kendaraan Bermotor yang Dimiliki*

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat dari pencapaian target kinerja sasaran strategis bidangkoperasi dan UMKM selama periode Rencana Strategis 2013-2017. Pencapaian ini menjadi landasan bagi penyempurnaan kebijakan yang sudah ada dan penyusunan kebijakan lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan koperasi dan UMKM yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM yang ditunjukkan oleh pencapaian kinerja di bidang koperasi dan UMKM selama lima tahun terakhir dari 2013-2017 ditunjukkan oleh tabel capaian kinerja indikator dan serapan anggaran.

### **3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan pengembangan koperasi UMKM kedepan antara lain yaitu menjadikan koperasi dan UMKM sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan perekonomian daerah. Hal ini membutuhkan dukungan kebijakan dan keberpihakan terhadap pengembangan koperasi dan UMKM. Keberpihakan bagi koperasi dan UMKM

bertujuan untuk memberikan motivasi dan meningkatkan semangat berkoperasi di kalangan masyarakat. Disamping itu koperasi harus bisa mandiri, mengingat koperasi memiliki prinsip partisipasi, kebersamaan, dan kemandirian. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah, gerakan koperasi, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam upaya peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi.

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM antara lain :

- 1) Persaingan global yang menuntut kesiapan seluruh stakeholder untuk menghadapinya;
- 2) Pemahaman perundang-undangan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang masih rendah;
- 3) Masih banyaknya peredaran barang kemasan produk makanan dan minuman yang telah kadaluwarsa;
- 4) Keterbatasan kualitas SDM pelaku usaha bidang koperasi dan UMKM;
- 5) Masih rendahnya daya saing serta manajemen pengelolaan usaha;
- 6) Kualitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro masih rendah;
- 7) Jaringan pemasaran dan fasilitas yang kurang mendukung;
- 8) Kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang paling benar.

Adapun peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi UKMantara lain adalah :

- 1) Ketersediaan potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan untuk usaha;
- 2) Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;
- 3) Arah kebijakan serta program kegiatan K/L yang kondusif dan dapat disinergiskan dengan pelayanan Dinas Koperasi UKM;
- 4) Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, BUMN maupun seluruh stakeholder;
- 5) Terbukanya pasar produk kerajinan, kesempatan promosi, dan pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- 6) Terbukanya peluang usaha bagi Koperasi dan Usaha mikro.

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam Membangun Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang, hal ini dapat disimpulkan bahwa pembinaan dengan tujuan untuk Peningkatan Pertumbuhan Kualitas UMKM telah terlaksana dengan cukup baik walaupun masih belum sepenuhnya optimal karena:

1. Berupa pencapaian aspek perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Tulang Bawang telah sampai pada tujuan dan sasaran berupa pelaku usaha mikro dengan target mencapai beberapa masyarakat yang mampu dan memiliki usaha berpotensi berkembang.
2. Aspek penyusunan prosedur program pembinaan oleh Dinas Koperasi dan UKM Tulang Bawang telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan harapan sebab hal ini dapat dilihat atas data penyaluran anggaran yang mana nominal ditunjukkan secara transparansi dengan kondisi tersebut dapat dinilai bahwa program berjalan sesuai prosedur dengan mengadakan penganggaran.

3. Pembangunan yang berhubungan dengan sistem pelaksanaan program telah dilakukan dan diterapkan seperti diadakannya program BMW induktri kreatif yang mana hal ini menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan program pembinaan UKM yang dilakukan oleh para pihak yaitu Dinas Koperasi dan UKM Tulang Bawang.
4. Aspek pengembangan atas pembinaan bagi para pelaku usaha UKM dapat disimpulkan bahwa telah terlaksana dengan cukup baik. Hanya saja terdapat hambatan pada proses legalitas usaha yang masih rendah karena memang perlu persyaratan yang cukup rumit.
5. Tahap pengarahan kegiatan pembinaan UKM dilakukan dan terlaksana dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat adanya dokumentasi hasil bantuan dan adanya pelatihan yang mana menjadi nilai penting atas kepedulian pemerintah kepada para pelaku usaha.
6. Pengendalian tersebut telah dilakukan dengan didukung adanya keterlibatan sektor eksternal dalam membantu upaya pembangunan pembinaan terhadap para UKM.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan terkait dengan Pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam Membangun Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang terdapat beberapa saran yaitu:

1. Sesuai pada aspek pengembangan atas pembinaan bagi para pelaku usaha untuk lebih ditingkatkan mengingat bahwa memang terdapat kendala saat proses pelegalitasan untuk pendirian usaha. kemudahan dalam memperoleh pelayanan prosedur pendirian UKM secara teknis yang termasuk pada kategori pembinaan sangat diperlukan.
2. Sedangkan untuk pihak pemerintah perlu menambah alternatif pilihan dari segi pertimbangan akan beberapa aspek pembinaan termasuk pada memberikan bantuan akan peningkatan produktivitas para pelaku usaha kecil terutama di Menggala.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. (buku, tidak diterbitkan), 2015
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang. *Kecamatan Menggala Dalam Angka 2019*. Tulang Bawang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2019
- Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta
- Bungin, Burhan, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- David dan Fred R. *Manajemen Strategi: konsep-konsep*. Jakarta: INDEKS Kelompok Gramedia, 2006
- Emzir, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Rajawali Pers, Jakarta
- Hadiawan, Agus, 2006, *Teori Pembangunan*. Universitas Lampung
- Kuncoro, Mudrajad, 2014, *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Erlangga, Yogyakarta

Komang Ariani, Ni. *Peran Dinas Koperasi UKM dalam Pemberdayaan UMKM Kabupaten Gianyar*.

Moleong, Lexy J, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung

Maxmore. *Pengertian UMKM menurut para ahli*

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-umkm.html>. Diunduh pada 30 desember 2018 Musanef.

Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Jakarta.

Pratiwi, Sundari. Strategi Pemberdayaan UMKM Sektor Peternakan Ayam Organik (Studi Pada Koperasi Hidayah Sumatera Utara). Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU, 2016

Rusdiana, Maulida. *Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Sidoarjo untuk Meningkatkan Daya Saing UKM Batik pada Sentra UKM Kampoeng Batik Jetis Sidoarjo*. Dalam Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, vol 4 No. 1, Januari-April 2016.

florita, Aina., Jumiati & Adil Mubarak. 2019. pembinaan usaha menengah oleh dinas koperasi dan UMKM kota padang. *Jurnal Administrasi Publik*. vol.1.no. 1

Liana, Lie. 2008. pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagai sarana memperkokoh struktur perekonomian nasional. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. vol.15. no 2. hal.98-106

Ridwan, Muhammad., Hartuningsih., & Massad Hatuwe. 2014. pembinaan industry kecil dan menengah pada dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM kota bontang. *Jurnal Administrative Reform*.vol. 2.no 2.

Adisasmita, Raharjo, 2013, *Pembangunan Perdesaan :Pendekatan Partisipatif, Tipologi Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Graha Ilmu, Yogyakarta  
<http://www.umy.ac.id/herry-zudianto-jadilah-pengusaha-untuk-membantu-orang-lain.html> akses tanggal 27-05-2012).